

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM MADRASAH ALIYAH

Nomor : WK/5.d / 188 / Pgm. / MA / 1989

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah menyampaikan piagam sebagai tanda terdaftar kepada madrasah :

1. Nama : MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL FALAH
2. Alamat : JL RAYA MURIA KM 8
 Jalan : _____
 Desa : CENDONO
 Kecamatan : DAWE
 Kabupaten/Kodya : KUDUS
 Propinsi : JAWA TENGAH
3. Didirikan pada : 10 JUNI 1987
 Oleh : PENGURUS MADRASAH MIFTAHUL FALAH

Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran pada madrasah tersebut berpedoman kepada kurikulum negeri yang berlaku, sehingga kepadanya diberi hak untuk mengikuti ujian negara Madrasah Aliyah.

SEMARANG, 14-04-1989

A. n. Menteri Agama
 Kepala Kantor Wilayah
 Departemen Agama Propinsi
 Jawa Tengah
 u. b.

Kepala Bidang Pembinaan
 Perguruan Agama Islam





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 443 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL FALAH DESA CENDONO KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus Nomor: B.570/Kk.11.19/2/PP.00/01/2023 tanggal 26 Januari 2023 tentang Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Miftahul Falah Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Miftahul Falah Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH MIFTAHUL FALAH DESA CENDONO KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Miftahul Falah Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA: . . .

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Aliyah Nomor: Wk/5.d/188/Pgm/MA/1989 tanggal 14 April 1989.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 Maret 2023



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTAFA IN AHMAD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 443 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
MIFTAHUL FALAH DESA CENDONO KECAMATAN DAWE
KABUPATEN KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Miftahul Falah
2	Nomor Statistik Madrasah	131233190025
3	Alamat Madrasah	Jalan Raya Muria KM 8 Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Pengurus Madrasah Miftahul Falah

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Miftahul Falah
2	Alamat Madrasah	Jalan Raya Kudus - colo KM 7 Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Miftahul Falah Cendono
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 02 tanggal 10 Maret 2016 Dilla Fadhila Halimi, S.H., M.Kn.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0015811.AH.01.04.Tahun 2016 tanggal 18 Maret 2016



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA IN AHMAD